



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

RR. Ike Lyna Rakhmawati, TTL : Semarang 05 Juni 1981, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat di Perum BRB Kav.38 Desa Rendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deddi Isbanuardi, S.H., Agus Supriyanto, S.H., Elfan Mris Yuniarto, S.H.**, Ketiganya Adalah Advokat/Pengacara di Kantor Advokat/Pengacara **DEDDI ISBANUARDI, SH & REKAN** beralamat JL. Besito Gang V RT 05 RW 02 Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 32/BH/2022/PA Kds. tanggal 11 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

Slamet Siswanto , TTL : Boyolali 30 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan

PNS Alamat : di Jl Muria Raya II NO 36 RT 013 RW 007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Siti Suriyati, S.H., Bahagiyanti Hananing Putri S.Sy., Akhmad Badruddin, S.HI., dan Moh Badruddin, S.Sy.**, semuanya adalah Advokat yang berkantor di LKBH

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 1 of 60



JUSTISIA KUDUS Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kantor : Golan Tepus RT. 001 RW. 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus HP.0852 1555 8380 email : lkbhjustisiakudus@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Meterai cukup Tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 68/BH/2022/PA Kds. tanggal 20 Januari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan dengan Register Perkara Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kds tertanggal 11 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 6 Februari 2009 sesuai akta nikah Nomor 35/21/II/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pedurungan kota Semarang;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 866/Pdt.G/2021/PA.Kds pada tanggal 25 oktober 2021, menetapkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 1076/AC/2021/PA.Kds;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebuah Rumah dan Bangunan permanen yang sebagai rumah tinggal bersama yang bersertifikat SHM NO 5333 Dengan atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI Yang, terletak di:jl Muria Raya II RT 013 RW 007 Desa Gondang manis kecamatan Bae kabupaten kudus , dengan Luas : $\pm 72M^2$. Dengan batas-batas :

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 2 of 60*



- Sebelah Utara : bpk sumarian
- Sebelah Timur : bpk bambang
- Sebelah Selatan : .jalan
- Sebelah Barat : bpk yitno

b. Sebuah Unit Hoda vario dengan no pol K 3854 QT Tahun Rakit 2017 STNK atas nama **SLAMET SISWANTO** ;

c. Sebuah Unit sepeda motor Yamaha N MAX Tahun perakitan 2018 Nomor Polisi K 3318 BAB , ATAS NAMA : RR IKE LYNA RAKHMAWATI ;

d. Sebuah Unit Mobil karimun type wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K- 1204 YB

e. Sebuah unit mobil mitsubishi X PANDER warna hitam tahun 2021 no pol K 1170 QB STNK atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI
Selanjutnya a.b.c.d dan e di sebut sebagai Obyek Sengketa;

4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa Obyek Sengketa belum pernah dibagi sesuai dengan bagiannya masing – masing dan sekarang Obyek Sengketa dalam Posita no 3 poin a, b dan d obyek sengketa masih dikuasai oleh tergugat sedangkan untuk posita no 3 poin c dan e obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa sebagaimana peraturan hukum yang berlaku bahwa Harta antara suami istri yang diperoleh dalam masa pernikahan dapat digolongkan sebagai Harta Gono – gini (harta bersama) terkecuali diperjanjikan sebaliknya sebelum adanya pernikahan;
6. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa diperoleh dalam masa perkawinan, maka sudah benar dan sudah seharusnya bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan Harta Gono – gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mendapatkan hak atas Obyek Sengketa sebesar separuh dari Obyek Sengketa;
7. Bahwa Obyek Sengketa merupakan sebuah 1].Tanah beserta bangunan Rumah Permanen 2] satu unit Mobil karimun, 3]. satu unit mobil xpender ,4]. satu unit sepeda motor Vario dan 5]. satu unit



sepeda motor yamaha N MAX ,karena merupakan harta bersama sehingga penggugat berhak atas seporo dari harta bersama tersebut penggugat [minta pembagian sama rata] dari hasil harta bersama selama dalam perkawinan antara penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa sekarang sebagian ini masih dikuasai oleh Tergugat dan ada kemungkinan bahwa Tergugat tidak bersedia untuk memberikan ganti atau membagi sama rata yang seharusnya menjadi hak Penggugat, maka Penggugat meminta 1]. tanah dan Bangunan Rumah Permanen 2]. satu unit mobil susuki karimun 3]. satu unit sepeda motor vario (Obyek Sengketa) yang di kuasai Tergugat untuk dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata ;
9. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya hukum *verzet* banding dan kasasi.
10. Bahwa untuk agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan atas Obyek Sengketa yang berupa pemindah tanganan atas Obyek Sengketa, POSITA 3 alinia b. yang berupa satu unit sepeda motor vario k 3854 QT maka Penggugat meminta untuk diletakkan Sita Jaminan atas Obyek Sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami isteri Penggugat dengan Tergugat berupa -
A]. Sebuah Rumah dan Bangunan permanen yang sebagai rumah tinggal bersama yang bersertifikat SHM NO 5333 Dengan atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI Yang, terletak di:,jl Muria Raya

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 4 of 60*



II RT 013 RW 007 Desa Gondang manis kecamatan Bae kabupaten
kudus , dengan Luas : $\pm 72M^2$. Dengan batas-batas :-

- Sebelah Utara : bpk sumarian
- Sebelah Timur : bpk bambang
- Sebelah Selatan : .jalan
- Sebelah Barat : bpk yitno

B] Sebuah Unit Hoda vario dengan no pol K 3854 QT Tahun Rakit
2017 STNK atas nama SLAMET SISWANTO ;

C] Sebuah Unit sepeda motor Yamaha N MAX Tahun perakitan 2018
Nomor Polisi K 3318 BAB , ATAS NAMA : RR IKE LYNA
RAKHMAWATI ;

D] Sebuah Unit Mobil karimun type wagon tahun 2016 dengan Nomor
Polisi K- 1204 YB ;

E]. Sebuah unit mobil mitsubishi X PANDER warna hitam tahun 2021
no pol K 1170 QB STNK atas nama RR IKE LYNA
RAKHMAWATI .

3. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas Harta Gono – gini milik Penggugat, maka Obyek Sengketa akan dibagi dengan cara dijual bersama dan dibagi secara rata kepada Penggugat dan Tergugat;-
4. Menyatakan memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual Obyek Sengketa untuk dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas bagian Harta Gono – gini milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi separuh dari harta gono –gini kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan/ Sita Marital dalam perkara ini.

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 5 of 60*



7. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Atau memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kepada Deddi Isbanuardi. SH, Agus Suprianto, SH. dan Elfan Mris Yuniarto. SH. ketiganya adalah Advokat/Pengacara di Kantor Advokat/Pengacara DEDDI ISBANUARDI, SH & REKAN beralamat JL. Besito Gang V RT 05 RW 02 Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2021, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 32/BH/2022/PA.Kds, tanggal 11-01-2022;

Bahwa Termohon juga telah menguasai kepada Siti Suriyati, SH., Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy., Akhmad Badruddin, SHI. dan Moh. Badruddin, S.Sy., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus yang beralamat di Golan Tepus RT.001 RW.003, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan meterai cukup tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 68/BH/2022/PA.Kds. tanggal 20-01-2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil dan untuk

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 6 of 60*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, juga telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. Sukresno, S.H., M.Hum., sebagaimana dalam surat laporan mediasi tanggal 27 Januari 2022 nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Kds., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan harta bersama Penggugat adalah obscure libel, nampaknya Kuasa Hukum Penggugat tidak memahami formulasi gugatan, berdasarkan Pasal 8 angka 3 Rv sebuah gugatan meliputi (1) identitas para pihak, (2) fundamental Petendi yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan-alasan dari tuntutan, terdiri dari bagian yang menguraikan peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum, dan (3) tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan, harus dirumuskan secara tegas dan jelas berdasarkan fundamental petendi;
2. Bahwa petitum point.3 dari Penggugat yang menuntut agar dilakukan penjualan terhadap obyek sengketa tidak ada dasar hukumnya, tuntutan tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat dalil-dalil peristiwa dan hubungan hukum sebagai dasar dan alasan-alasan dari tuntutan tersebut, yang mengakibatkan antara petitum dan posita gugatan Penggugat menjadi obscure libel, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa petitum point.4 dari Penggugat yang menuntut agar pemberian hak kepada Penggugat untuk menjual obyek sengketa tidak ada dasar hukumnya, dalam posita gugatan Penggugat tidak

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 7 of 60*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan dalil-dalil peristiwa dan hubungan hukum sebagai dasar dan alasan-alasan dari tuntutan tersebut, yang mengakibatkan antara petitum dan posita gugatan Penggugat menjadi obscure libel, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan harta bersama dari Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebagai suami istri yang sah sebagaimana kutipan akata nikah nomor : 35/21/II/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 866/Pdt.G/2021/PA.Kds pada tanggal 25 Oktober 2021 tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1076/AC/2021/PA.Kds;
4. Bahwa posita point 3.a. gugatan harta bersama Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, tanah tersebut dibeli Tergugat dari hasil penjualan tanah milik Tergugat yang terletak di Soditan Sukoharjo seluas 131 M2, sedangkan untuk membangun rumah tersebut Tergugat menjual tanah dari pemberian orangtua Tergugat yang terletak di Boyolali seluas 2.980 M2, yang kemudian ditinggali Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, berdasarkan hal tersebut maka tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 8 of 60*



Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta bawaan dari Tergugat;

5. Bahwa meskipun asal dana pembelian tanah dan pembangunan rumah berasal dari penjualan tanah milik Tergugat dan berasal dari penjualan tanah pemberian orangtua Tergugat namun Tergugat tidak keberatan sertifikat diatas namakan kepada Penggugat dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan rukun dan harmonis, namun harapan tersebut kandas dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2 di pegang/dikuasai oleh Penggugat, oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta bawaan Tergugat maka Penggugat wajib mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati kepada Tergugat dan membalik nama sertifikat tersebut atas nama Tergugat (Slamet Siswanto);
7. Bahwa yang benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - 7.1. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi K 3854 QT tahun 2017 atas nama Slamet Siswanto, barang tersebut dalam kekuasaan Tergugat;
 - 7.2. 1(satu) unit Sepeda Motor N MAX dengan Nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat;
 - 7.3. 1(satu) unit Mobil Karimun Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K 1204 YB, barang tersebut dalam kekuasaan Tergugat namun BPKB dan STNK dalam kekuasaan penggugat

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 9 of 60*



- 7.4. 1(satu) unit Mobil X PANDER tahun 2021 dengan Nomor Polisi K 1170 QB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati;
- 7.5. Perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), barang perhiasan emas tersebut dalam kekuasaan Penggugat;
- 7.6. 2(dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), berlian tersebut dalam kekuasaan Penggugat;
- 7.7. DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dalam kekuasaan Penggugat;
- 7.8. Modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), ada dalam kekuasaan Penggugat;
- 7.9. Hutang di Bank Jateng sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah), hutang tersebut atasnama Tergugat;
8. Bahwa posita point.4 gugatan harta bersama Penggugat adalah tidak benar, yang benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana pada point. 7.1 sampai dengan 7.9 diatas;
9. Bahwa terhadap harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana point. 7.1 sampai dengan 7.9 masing-masing berhak setengah bagian, baik yang ada dalam kekuasaan Penggugat maupun yang ada dalam kekuasaan Tergugat;
10. Bahwa posita point.8 sangatlah tidak adil karena Penggugat menuntut Tergugat untuk membagi sama harta bersama yang ada pada Tergugat, sedangkan terhadap harta bersama yang ada pada Penggugat tidak dimintakan untuk dibagi, oleh karena itu seharusnya seluruh harta harus dibagi baik yang dikuasi Penggugat maupun yang dikuasi Tergugat;
11. Bahwa permohonan putusan serta merta dari Penggugat tidak disertai alasan yang kuat secara hukum, oleh karena itu harus ditolak;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 10 of 60*



12. Bahwa permohonan sita jaminan dari Penggugat terhadap sepeda motor vario K 3854 QT tidak disertai alasan yang kuat secara hukum, hanya didasarkan pada prasangka dari Penggugat terhadap Tergugat oleh karena itu harus ditolak;
13. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka gugatan harta bersama dari Penggugat tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu harus DITOLAK;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi merupakan satu kesatuan dari Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, tanah tersebut dibeli Penggugat Rekonpensi/Tergugat dari hasil penjualan tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat yang terletak di Sidotan Sukoharjo seluas 131 M2, sedangkan untuk membangun rumah Penggugat Rekonpensi/Tergugat menjual tanah dari pemberian orangtua Penggugat Rekonpensi/Tergugat yang ada di Boyolali seluas 2.980 M2 yang kemudian rumah tersebut ditinggali Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat selama membina rumah tangga, berdasarkan hal tersebut maka tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, bukan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat akan tetapi harta bawaan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 11 of 60*



3. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat menguasai Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat maka sudah seharusnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan melakukan baliknama kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat (Slamet Siswanto);
4. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1.1. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi K 3854 QT tahun 2017 atas nama Slamet Siswanto, barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
 - 1.2. 1(satu) unit Sepeda Motor N MAX dengan Nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, barang tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
 - 1.3. 1(satu) unit Mobil Karimun Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K 1204 YB, barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat namun BPKB dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
 - 1.4. 1(satu) unit Mobil X PANDER tahun 2021 dengan Nomor Polisi K 1170 QB atasnama RR Ike Lyna Rakhmawati, barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
 - 1.5. Perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan emas tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 12 of 60*



- 1.6. 2(dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), berlian tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
- 1.7. DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi;
- 1.8. Modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
- 1.9. Hutang bersama di Bank BPD Cabang Kudus sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat berupa harta tidak bergerak tersebut pada point.4.1. sampai dengan point.4.9. diatas belum pernah dibagi;
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 Penggugat Rekonsensi/Tergugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat sebagaimana tersebut dalam point. 4.1. sd 4.9. diatas;
7. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka tidak berlebihan jika Tergugat Rekonsensi/Penggugat dituntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 13 of 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan sah harta bersama selama perkawinana suami istri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - A). Sebuah rumah dan bangunan permanen yang sebagai rumah tinggal bersama yang bersertifikat SHM No. 5333 dengan atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, yang terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : bapak Yitno;
 - B) Sebuah unit Honda Vario dengan nopol K 3854 QT tahun rakit 2017 STNK atas nama Slamet Siswanto;
 - C) Sebuah unit Sepeda Motor N MAX tahun perakitan 2018 Nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, barang tersebut dalam kekuasaan;
 - D) Sebuah unit Mobil Karimun Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K 1204 YB;
 - E) Sebuah unit Mobil mitsubishi X PANDER warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi K 1170 QB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati;
3. Menolak menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan dari memberi ganti rugi atas harta gono gini milik Penggugat, maka obyek sengketa akan dibagi dengan cara dijual bersama dan dibagi secara rata kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak Menyatakan memberi hak kepada Peggugat untuk menjual objek sengketa untuk dibagi sama rata antara Penggugat dan

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 14 of 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas bagian harta gono gini milik Penggugat;

5. Menolak Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi separuh dari harta gono gini kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Mmenolak menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;
7. Menolak menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, adalah harta bawaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas tanah seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan kemudian membalik nama sertifikat tersebut atas nama Slamet Siswanto(Penggugat Rekonsensi/Tergugat);

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 15 of 60*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Penggugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, yang belum pernah dibagi, yaitu:
 - 4.1 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi K 3854 QT tahun 2017 atas nama Slamet Siswanto;
 - 4.2 1(satu) unit Sepeda Motor N MAX dengan Nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati;
 - 4.3 1(satu) unit Mobil Karimun Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K 1204 YB;
 - 4.4 1(satu) unit Mobil Mitsubishi X PANDER tahun 2021 dengan Nomor Polisi K 1170 QB atasnama RR Ike Lyna Rakhmawati;
 - 4.5 Perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 4.6 2(dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 4.7 DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - 4.8 Modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 4.9 Hutang bersama di Bank BPD Cabang Kudus sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point.4 angka 4.1 sd 4.9 diatas;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point.4 angka 4.1. sd 4.9. diatas dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 16 of 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum nya adalah hal perlu dipertanyakan krebilitasnya seorang penasehat hukum dalam beracara, yang menyatakan gugatan harta bersama penggugat Abscure libel, padahal sudah amat sangat jelas didalam gugat mengenai Identitas pihak ,obyek dsb ,
2. Bahwa oleh karena Eksepsi ponin 2 dan 3 dari tergugat dalam Eksepsinya sudah masuk dalam materi Pokok Perkara [verweer ten principale] maka tidak perlu Penggugat tanggapi materi eksepsinya,

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil dalil jawaban Tergugat Posita angka 1,2 dan 3 , Tergugat secara terang benerang mengakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat posita angka 04 yang menyatakan tanah dan bangunan rumah tinggal dengan sertifikat hak milik no 5333 atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI yang terletak di jalan Muria II

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 17 of 60*



Rt 013 Rw 07 Desa Gondang manis Kecamatan Bae Kabupaten
kudus seluas 72 M2 dengan batas

- Utara :Sumarian
- Timur : Bambang
- Selatan : jalan
- Barat : yitno.

yang menyatakan menjual tanahnya dari pemberian orang tua
Tergugat adalah tidak benar [tolong dong dibuktikan jangan omong
doang] dikarenakan sudah jelas dan perlu dicermati bahwa
kepemilikan tanah beserta bangunannya adalah hasil dari setelah
penggugat dan tergugat menikah dan itu sudah amat sangat jelas di
atur dalam perundang undangannya yang menyatakan semua harta
yang kepemilikannya diperoleh setelah terjadi perkawinan adalah
merupakan harta bersama kecuali ada perjanjian sebelumnya yang
merupakan harta itu sebagai harta bawaan,[pranikah];

4. Bahwa menanggapi posita tergugat no 5 dan 6 adalah tidak benar
yang benar sudah penggugat tuangkan dalam gugatan penggugat dan
sudah penggugat jelaskan juga dalam replik penggugat poin no 3
yang menyatakan obyek tersebut merupakan harta bersama; untuk
memperjelas bahwa posita nomer 6 yang menyatakan bahwa tanah
dan bangunan SHM No 5333 adalah harta bawaan dari Tergugat
Sebagai lelucon belaka dikarenakan sudah jelas kepemilikan tanah
SHM 5333 di peroleh dengan cara jual beli pada tanggal 04-02-2016
dihadapan notaris lianti achwan SH DAN SEKARANG MASIH DALAM
JAMINAN DI BANK BTN .sehingga merupakan harta bersama

5. Bahwa menanggapi posita no 7 penggugat menanggapi sebagai
berikut bahwa

7.1. 1 [satu] unit sepeda motor honda Vario dengan K 3854 QT tahun
2017 atas nama slamet siswanto pada saat ini dalam kekuasaan
Tergugat adalah merupakan harta bersama adalah benar;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 18 of 60*



- 7.2. 2.1[satu] unit sepeda motor N MAX dengan nomor polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati dalam kekuasaan penggugat adalah merupakan harta bersama adalah benar;
- 7.3. 3, 1[satu] unit mobil karimun wagin tahun 2016 dengan no pol K 1204 YB pada saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat adalah merupakan harta bersama adalah benar
- 7.4. 4, 1[satu] unit mobil X PENDER tahun 2021 dengan no pol K 1170 QB atas nama RR Ike Lyna Rakhmati adalah benar merupakan harta bersama,
- 7.5. 5 . bahwa menanggapi posita 7. Pon 5. 6 Yang menerangkan bahwa perhiasan berupa kalung ,gelang, dan emas batangan senilai RP 50,000,000,00 [lima puluh juta rupiah] dan 2 [dua] buahberlian senilai Rp. 47.000.000 [empat puluh tujuh juta rupiah] merupakan harta bersama adalah tidak benar dan omong kosong doang tolong dong dibuktikan.
- 7.6. 6 . Bahwa menanggapi posita 7. Poin 7 yang menerangkan DP pembelian Rumah sebesar RP. 180.000.000 [seratus delapan puluh juta rupiah] adalah merupakan harta bersama adalah tidak benar dan yang perlu dipertanyakan DP perum swasti dg SHM berapa berberlokasi dimana jangan asal omong doang takutnya itu rumah orang diakui harta bersama,
- 7.7. 8. Bahwa menanggapi posita 7.poin 8 yang menerangkan modal usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.000 [lima puluh juta rupiah] adalah merupakan harta bersama adalah tidak benar dan lagi lagi hanya lelucon belaka ,
- 7.7.9 .Bahwa menanggapi posita 7.poin 9 yang menerangkan antara antara penggugat dan tergugat mempunyai Hutang Di Bank Jateng sebesar Rp 45.0000.000 [empat puluh juta rupiah] adalah benar kerena itu merupakan hutang bersama maka penggugat siap menyelesaikan dengan cara harta bersama di bagi 2 setelah semua hutang tertutup dilunasi.

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 19 of 60*



6. Bahwa menanggapi posita 8.9.10.11.12 dan 13 tidak perlu penggugat per jelas lagi kerana yang benar sudah terurai dalam gugatan harta bersama ,

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa apa yang tertuang dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi posita no 2 yang mengatakan tanah dan bangunan dengan sertifikat SHM no 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati yang terletak JL muria II RT 13 RW 07 Desa gondang manis kecamatan Bae Kabupaten Kudus seluas 72 M2 dengan batas utara bapak sumarian, timur bpk bambang selatan jalan dan sebelah barat bapak yetno adalah tidak benar kalau disebutkan merupakan harta bersama di karenakan secara nya rumah beserta bangunannya di hasilkan dari pembelian sekitar tahun 2016 setelah pernikahan antara penggugat dengan tergugat sehingga sudah dipastikan merupakan harta bersama; dikarenakan itu merupakan harta bersama maka gugatan rekonfensi posita no 2,3 tidak beralasan dan mohon selaknyanya dikesampingkan.
- 3 Bahwa apa yang tertuang dalam tuntutan penggugat Rekonfensi pada posita no 4 poin 1,2.3 4 yang merupakan harta gono gini tergugat rekonpensi menanggapi untuk di bagi 2 setelah semua hutang terlunasi ; [hutang di Bank BTN dan Bank Jateng]
- 4 Bahwa apa yang tertuang dalam tuntutan penggugat rekonpensi pada posita 4 poin 5. 6. 7. Dan 8 tidak merupakan harta bersama dan di karenakan tidak beralasan mohon selayaknya dikesampingkan;.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 20 of 60*



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri penggugat dengan tergugat berupa :
 - A] Sebuah Rumah dan Bangunan permanen yang sebagai rumah tinggal bersama yang bersertifikat SHM no 5333 dengan atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI yang terletak di jalan Muria Raya II RT 13 RW 07 Desa Gondangmanis kecamatan Bae Kabupaten Kudus deng luas 72 M2 dengan batas sbb :
 - Utara : sumarian
 - Timur : bambang
 - Selatan : jalan
 - Barat : yitno.
 - B]. 1[Satu] UNIT Honda Vario dengan No pol K 3854 QT tahun 2017 STNK atas nama slamet siswanto;
 - C]. 1 [satu] unit sepeda motor yamaha N MAX th 2018 no pol K 3318 BAB atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI.;
 - D]. 1 [SATU] UNIT Mobil karimun type wagon tahun 2016 dengan no pol 1204 YB.;
 - E]. 1 [satu] unit mobil MISUBISHI x pender WARNA HITAM TAHUN 20121 NO POL 1170 stnk ATAS NAMA RR. IKE LYNA RAKHMAWATI.;
- Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas garta gono gini milik penggugat maka obyek sengketa akan di bagi dengan cara dijual bersama dan dibagi secara rata kepada penggugat dan tergugat;
- Menyatakan memberikan hak kepada penggugat untuk menjual obyek sengketa untuk dibagi sama rata antara penggugat dan Tergugat apabila tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas harta gono gini milik penggugat;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 21 of 60*



- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi separoh dari harta gono gini kepada penggugat secara tunai,seketika dan sekaligus;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya Verset banding dan kasasi;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Seluruhnya
- Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.{ **Ex aequo et bono** }

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membaca eksepsi dari Tergugat, sehingga tidak bisa memahami bahwa gugatan harta bersama Penggugat adalah obscure libel, dimana tuntutan atau petitum dari Penggugat tidak didasari oleh fundamental petendi yang merupakan dasar hukum dan alasan dari tuntutan atau petitum;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu menanggapi eksepsi point.2 dan point .3 dari Tergugat, karena eksepsi tersebut merupakan fakta dari gugatan Penggugat yang tidak menguraikan fundamentum petendi terhadap tuntutan nya yakni petitum point.3 dan point.4, selain itu banyak terdapat kerancuan antara Posita dengan petitum, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi obscure libel, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 22 of 60*



DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebagai suami istri yang sah dan telah bercerai, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 866/Pdt.G/2021/PA.Kds pada tanggal 25 Oktober 2021 tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1076/AC/2021/PA.Kds;
3. Bahwa faktanya Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, tanah tersebut diperoleh dengan cara :
 - Tergugat menjual tanah milik Tergugat yang dibeli Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, tanah tersebut terletak di Soditan Sukoharjo seluas 131 M2, uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membeli tanah obyek sengketa;
 - Tergugat menjual tanah dari pemberian orangtua Tergugat yang terletak di Boyolali seluas 2.980 M2, uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membangun rumah obyek sengketa;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan sertifikat tanah dan bangunan rumah diatas namakan kepada Penggugat dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi harapan tersebut kandas karena Penggugat tidak lagi bersedia membangun rumah tangga dengan Tergugat dan malah menceraikan Tergugat;
4. Bahwa meskipun Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 23 of 60*



Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi asal dana pembelian tanah berasal dari penjualan tanah milik Tergugat yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, begitu pula dana pembangunan rumah berasal dari penjualan tanah pemberian orangtua Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian point.3 dan point.4 diatas maka Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2 adalah harta bawaan Tergugat, sehingga mutlak menjadi hak dari Tergugat;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati atas tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2 di pegang/dikuasai oleh Penggugat, oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta bawaan Tergugat maka Penggugat wajib mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati kepada Tergugat;
7. Bahwa menanggapi replik Penggugat point.5 dari Penggugat, sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui kebenaran harta bersama berupa 1(satu) unit honda vario, 1(satu) unit sepeda motor N MAX, 1(satu) unit mobil Karimun dan 1(satu) unit mobil X PANDER
 - 7.2. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa :
 - perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dalam kekuasaan Penggugat;
 - 2(dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dalam kekuasaan Penggugat;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 24 of 60



- DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dalam kekuasaan Penggugat;
- Modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), dalam kekuasaan Penggugat;

Atas obyek-obyek sengketa tersebut telah disampaikan Tergugat dalam mediasi dan pada saat mediasi obyek-obyek sengketa tersebut telah diakui kebenarannya secara inperson oleh Penggugat;

- 7.3. Bahwa Penggugat mengakui Hutang bersama di Bank Jateng sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah), hutang tersebut atasnama Tergugat dan menjadi tanggungan bersama;
8. Bahwa Penggugat tidak menanggapi Jawaban Tergugat point.8, 9, 10, 11,12 dan 13;
9. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka gugatan harta bersama dari Penggugat tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu harus DITOLAK;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensi semula dan menolak dalil-dalil Tergugat Rekonsensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya point.2 yang menyatakan "*bahwa Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas utara bapak Sumarian, timur bapak Bambang, selatan Jalan dan barat bapak Yetno adalah tidak benar kalau disebutkan merupakan harta bersama*", pengakuan tersebut sesuai dengan fakta dan kebenaran atas obyek sengketa yang merupakan harta bawaan dari Penggugat Rekonsensi, atas pengakuan dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 25 of 60



tersebut Penggugat Rekonsensi/Tergugat mengucapkan terima kasih;

3. Bahwa perlu diketahui bahwa pengakuan adalah bukti terkuat dan mengikat yang tidak dapat dipatahkan oleh bukti lain;
4. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, telah terbukti dan telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat bukan sebagai harta bersama akan tetapi harta bawaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat. Maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat yang masih menguasai Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut, wajib segera mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan melakukan baliknama kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
5. Bahwa permintaan Tergugat Rekonsensi untuk membagi hanya terhadap sebagian harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat adalah tidak adil, seharusnya pembagian dilakukan terhadap seluruh harta bersama, Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, harta bersama tersebut adalah :
 - 5.1. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi K 3854 QT tahun 2017 atas nama Slamet Siswanto, barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
 - 5.2. 1(satu) unit Sepeda Motor N MAX dengan Nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, barang tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 26 of 60*



- 5.3. 1(satu) unit Mobil Karimun Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K 1204 YB, barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat namun BPKB dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
- 5.4. 1(satu) unit Mobil X PANDER tahun 2021 dengan Nomor Polisi K 1170 QB atasnama RR Ike Lyna Rakhmawati, barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat;
- 5.5. Perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan emas tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
- 5.6. 2(dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), berlian tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
- 5.7. DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi;
- 5.8. Modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat;
- 5.9. Hutang bersama di Bank BPD Cabang Kudus sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa penolakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat untuk membagi harta bersama/gono-gini terhadap sebagian harta bersama tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 27 of 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak menyatakan sah harta bersama selama perkawinana suami istri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - A). Sebuah rumah dan bangunan permanen yang sebagai rumah tinggal bersama yang bersertifikat SHM No. 5333 dengan atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, yang terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : bapak Yitno;
 - B) Sebuah unit Honda Vario dengan nopol K 3854 QT tahun rakit 2017 STNK atas nama Slamet Siswanto;
 - C) Sebuah unit Sepeda Motor N MAX tahun perakitan 2018 Nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, barang tersebut dalam kekuasaan;
 - D) Sebuah unit Mobil Karimun Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K 1204 YB;
 - E) Sebuah unit Mobil mitsubishi X PANDER warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi K 1170 QB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati;
3. Menolak menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan dari memberi ganti rugi atas harta gono gini milik Penggugat, maka obyek sengketa akan dibagi dengan cara dijual bersama dan dibagi secara rata kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak Menyatakan memberi hak kepada Peggugat untuk menjual objek sengketa untuk dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi atas bagian harta gono gini milik Penggugat;
5. Menolak Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi separuh dari harta gono gini kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menolak menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 28 of 60*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno, adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk mengembalikan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 5333 atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati, terletak di Jl. Muria II RT.013/RW.007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus atas tanah seluas 72 M2, dengan batas-batas, sebelah utara : bapak Sumarian, sebelah timur : bapak Bambang, sebelah selatan : Jalan. Sebelah barat : bapak Yitno kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan kemudian membalik nama sertifikat tersebut atas nama Slamet Siswanto(Penggugat Rekonpensi/Tergugat);
4. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Penggugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, yang belum pernah dibagi, yaitu:
 - 4.1 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi K 3854 QT tahun 2017 atas nama Slamet Siswanto;
 - 4.2 1(satu) unit Sepeda Motor N MAX dengan Nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 29 of 60*



- 4.3 1(satu) unit Mobil Karimun Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K 1204 YB;
- 4.4 1(satu) unit Mobil Mitsubishi X PANDER tahun 2021 dengan Nomor Polisi K 1170 QB atasnama RR Ike Lyna Rakhmawati;
- 4.5 Perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 4.6 2(dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- 4.7 DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 4.8 Modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4.9 Hutang bersama di Bank BPD Cabang Kudus sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point.4 angka 4.1 sd 4.9 diatas;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum point.4 angka 4.1. sd 4.9. diatas dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.

Page 30 of 60



Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya Tergugat memberikan duplik rekonfensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini, penggugat masih berpedoman pada dalil-dalil gugatan tergugat rekonfensi sebelumnya.
2. Bahwa pada petitum 2 dalam gugatan penggugat rekonfensi/tergugat tidak membenarkan tentang harta bersama, berarti bisa dinyatakan dengan tegas bahwa rumah dengan **SHM. Nomor 5333, dengan atas nama RR. IKE LYNA WATI, yang terletak di Jl. Muria Raya II, Rt.013, Rw.007, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dengan luas +/- 72 M², dengan batas-batas sebagai berikut:**
 - ✓ Sebelah Utara : Bapak Sumarian
 - ✓ Sebelah Timur : Bapak Bambang
 - ✓ Sebelah Selatan : Jalan
 - ✓ Sebelah Barat : Bapak Yitno

Adalah harta milik tergugat rekonfensi/penggugat, dan hal itu sudah jelas pada jawaban petitum nomor 2 yang sudah diakui kebenarannya oleh penggugat rekonfensi/tergugat, hal ini adalah sebagai pembuktian yang sempurna menurut hukum, dan tidak bisa dibantah lagi, serta dalam hal ini pihak penggugat rekonfensi/tergugat kurang cermat dalam menuliskan alamat obyek sengketa, yang seharusnya Jl. Muria Raya II, tertulis Jl. Muria II, tentu hal ini sangat fatal.

3. Bahwa dalam petitum nomor 3 gugatan rekonfensi, kami mempersilahkan karena secara tegas inilah fungsinya kita menempuh upaya hukum di Pengadilan karena lebih jelas bukti siapa yang akan diakui oleh pihak Pengadilan nantinya.
4. Bahwa pada petitum nomor 4 gugatan rekonfensi, mungkin dalam hal ini sangat-sangat kurang paham, **serta membuat gugatan rekonfensi ini KABUR (ABSCURE LIBEL)**, harta bawaan penggugat

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 31 of 60*



rekonfensi/tergugat? Inilah yang menjadikan gugatan rekonfensi ini sangat tidak jelas arah serta tujuannya, yang jadi pertanyaan kami, kok bisa ya dari awal atas nama tergugat rekonfensi/penggugat, kok bisa ya akad kredit di BTN? Apakah hal tersebut logika jika di telaah dengan akal serta jiwa yang sehat? Oh tentu tidak, dan lebih kabur lagi ditambah dengan adanya balik nama, apa kata dunia?

5. Bahwa dalam petitum nomor 5, dalam gugatan rekonfensi penggugat rekonfensi/tergugat menyatakan masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ sesuai yang disebutkan penggugat rekonfensi, dan hal tersebut sudah tergambar jelas pada **petitum nomor 1 dalam duplik rekonfensi tergugat rekonfensi/penggugat**, dan tidak bisa terbantahkan karena adanya pengakuan secara langsung serta tertulis sehingga hal ini menjadikannya pembuktian yang sempurna bagi tergugat rekonfensi/penggugat, serta point 5.1-5.9, sudah sangat jelas dikatakan pada saat sidang tanggal 14 Februari 2022, dan hal tersebut jelas ditolak oleh penggugat rekonfensi/tergugat melalui kuasa hukumnya, lantas kenapa hal ini muncul hal seperti ini, tentunya kita selaku penasehat hukum dari tergugat rekonfensi/penggugat yakin bahwa gugatan rekonfensi ini kabur (absure libel).
6. Bahwa lebih parahnya lagi terjadi kesimpang siuran dalam penulisan, dalam petitum nomor 5 diakui, petitum nomor 6 dalam gugatan rekonfensi ditolak, hal ini yang lebih meyakinkan kami selaku kuasa hukum tergugat rekonfensi/penggugat, dalam hal ini, sekali lagi menyatakan **GUGATAN REKONFENSI INI KABUR, DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Berdasarkan alasan serta dalil-dali diatas, tergugat rekonfensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Kudus, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM REKONFENSI :

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 32 of 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak semua dalil-dalil penggugat rekonfensi/tergugat untuk keseluruhan, terkecuali yang sudah sangat jelas diakui oleh penggugat rekonfensi/tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Akte Cerai Nomor 1076/AC/2021/PA.Kds. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 1/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rendeng Rt. 04 Rw. IV Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 17 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374064506810004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 26-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Slamet Siswanto tertanggal 05 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan diparaf;
5. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR dengan Nomor Rekening : 00013-01-01-020170-2 atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;
6. Fotokopi Payoff Report atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 33 of 60*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

7. Fotokopi BPKB Mobil Karimun atas nama Slamet Siswanto Nopol K 9117 CK, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7. dan diparaf;
8. Fotokopi kwitansi pembelian Mobil Expander dari Sun Motor tertanggal 28-12-2020 atas nama Slamet Siswanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8. dan diparaf;
9. Fotokopi STNK Sepeda Motor Yamaha atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati Nopol : K 3313 BAB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9. dan diparaf;
10. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 54/2016 oleh PPAT Lianty Achwas, S.H. tertanggal 04 Pebruari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10. dan diparaf;
11. Print Out chatting, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11. dan diparaf;
12. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Nomor 648/163/25.03/2009 tertanggal 15-06-2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12. dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Lianti Edi Wartono binti Achwas**, TTL : Jakarta, 29-12-1966, agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 34 of 60*



Gondosari Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai Notaris (selaku PPAT);;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 5333, namun sertifikat tersebut masih menjadi jaminan di KPR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak rumahnya;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari Bapak Sutanto dan Ibu Siti Saidah, pembelinya yaitu Penggugat (**RR. Ike Lyna Rakhmawati**), lalu setelah proses dari Notaris/PPAT kemudian terus ke BPN;
- Bahwa proses pembeliannya tahun 2016
- Bahwa pada waktu proses balik nama, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan saat proses ini yang datang ke Notaris hanya Penggugat dan yang memproses balik nama ini adalah saksi, dan saat balik nama rumah tersebut sudah jadi;

2. **Sihabul Mila binti Zaini**, TTL : Demak, 01-07-2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan MTs, bertempat tinggal di Desa Trimulyo Dukuh Sindon Rt 01 Rw 06 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara pada tahun 2019 karena saksi sebagai karyawan Penggugat;;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja jualan Kebab di depan Alfamart Panjang
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Perumahan Muria Indah dan saksi datang ke rumah tersebut;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 35 of 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta milik Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Rumah
 - 2 (dua) buah mobil, yaitu Mobil Expander warna hitam dibeli pada tahun 2020 dan Mobil Karimun warna grey yang dibeli pada tahun 2016, namun saksi tidak tahu Nopolnya;
 - 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu Yamaha Nmax warna putih dan Honda vario warna hitam, namun saksi tidak mengetahui kapan belinya dan juga tidak mengetahui Nopolnya;
- Bahwa Yamaha Nmax dipakai Penggugat dan Honda vario dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ambil kebab dan barang-barang dari rumah di Muria Indah;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi sudah tidak ambil lagi kebab dan barang-barang lainnya di Muria Indah;
- Bahwa Penggugat ketika usaha kebab itu usaha Penggugat sendiri tidak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa ketika pergi-pergi Penggugat memakai perhiasan, Penggugat memakai cincin 2 atau 3 dan pakai gelang emas;
- Bahwa Penggugat usaha sendiri, kerja saksi hanya jualan;
- Bahwa omset dari penjualan kebab kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari hasil kotor;
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih usaha kebab namun sekarang pindah di City walk;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ada 3 (tiga) poin yang harus dilunasi yaitu berupa rumah dan 2 (dua) hutang yang ada di bank;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 36 of 60*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat setuju rumah diberikan kepada anak dan Tergugat sanggup melunasi pinjaman di Bank Jateng;
2. Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor yaitu Yamaha Nmax dan Vario;
3. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa rumah sudah dilunasi, namun sekarang dibuat agunan di Bank BRI;
4. Bahwa ada 2 (dua) mobil yaitu mobil Karimun dan Expander, dan itu bisa dibagi;
5. Bahwa Tergugat menawarkan 2 (dua) mobil dijual, taksiran harga sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan hasil penjualan bisa dibagi 2 (dua);

Bahwa telah diupayakan upaya damai di luar persidangan, Kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa kurang setuju terhadap tawaran Tergugat, dan Penggugat berpendapat bahwa hutang diselesaikan terlebih dahulu baru sisanya dibagi menjadi 2 (dua) dan sisanya dibagi sesuai kesepakatan, dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa tetap sesuai dengan tawaran Tergugat, hutang Penggugat dilunasi oleh Penggugat karena hutang untuk kepentingan Penggugat sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain di persidangan;

Bahwa di dalam persidangan, Tergugat juga telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Pebruari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1. dan diparaf;
2. Print Out Chat Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah Nomor 187/AM/XI/2006 tertanggal 11 November 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 37 of 60*



- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3. dan diparaf;
4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 14 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4. dan diparaf;
 5. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit tertanggal 20 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5. dan diparaf;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 904 atas nama Subari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6. dan diparaf;
 7. Fotokopi Kwitansi tertanggal 07 Pebruari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7. dan diparaf;
 8. Fotokopi Kwitansi tertanggal 07 Pebruari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8. dan diparaf;
 9. Fotokopi Kwitansi tertanggal 07 Pebruari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9. dan diparaf;
 10. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pembayaran PBB tahun 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10. dan diparaf;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 38 of 60*



11. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pembayaran PBB tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11. dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pembayaran PBB tahun 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12. dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13. dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14. dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15. dan diparaf;
16. Foto Penyegean rumah oleh Bank BTN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16. dan diparaf;
17. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama Slamet Siswanto dengan Nomor Rekening 0038-01-028858-50-7, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17. dan diparaf;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 39 of 60*



18. Fotokopi Bukti Pembelian emas di Toko Emas Tjandi dengan EDC No. 10252846, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18. dan diparaf;
19. Foto-foto Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19. dan diparaf;
20. Print out Nota transaksi di PT. Pegadaian Cabang Kudus tertanggal 19-11-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20. dan diparaf;
21. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati dengan Nomor Rekening 5921-01-012715-53-2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21 dan diparaf;
22. Bukti Transfer ke Rekening BRI Ike Lyna Rakhmawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22. dan diparaf;
23. Bukti Transfer ke Rekening BCA Ike Lyna Rakhmawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23. dan diparaf;
24. Print Out Chat Whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24. dan diparaf;
25. Bukti Transfer ke Rekening BTN Batara Ike Lyna Rakhmawati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25. dan diparaf;
26. Bukti Transfer ke Suplier Kebab, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26. dan diparaf;
27. Foto Kopi kwintasi bukti Penerimaan atas nama Slamet Siswanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27. dan diparaf;
28. Foto Kopi Bukti Sewa periode Desember 2016 atas nama Slamet Siswanto oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, bukti surat tersebut telah

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 40 of 60*



- diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28. dan diparaf;
29. Foto Kopi Bukti Sewa periode Pebruari 2017 atas nama Slamet Siswanto oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29. dan diparaf;
30. Foto Kopi Perjanjian Sewa Menyewa Ruko "Muriaku" Tahun ke 7 atas nama Slamet Siswanto tertanggal 01 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30. dan diparaf;
31. Foto Kopi Perjanjian Sewa Menyewa atas nama Slamet Siswanto dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31. dan diparaf;
32. Foto-foto gerai usaha Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32. dan diparaf;
33. Foto Kopi kwintasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33. dan diparaf;
34. Foto Kopi kwintasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34. dan diparaf;
35. Foto Kopi kwintasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35. dan diparaf;
36. Foto Kopi kwintasi tertanggal 17 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36. dan diparaf;
37. Fotokopi Jadwal dan Perhitungan Angsuran di Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Slamet Siswanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 37. dan diparaf;
38. Fotokopi Jadwal dan Perhitungan Angsuran di Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Slamet Siswanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 41 of 60*



sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 38. dan diparaf;

39. Fotokopi print out EDC Bri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 39. dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi yang bernama :

1. **Sartini binti Sobari Syamsudin**, TTL : Boyolali, 18-04-1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Sampetan Dukuh Salamrejo Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak ;
- Bahwa Benar saksi yang membeli tanah di Salamrejo Boyolali seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saudara saya juga membeli seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang satunya saksi lupa;
- Bahwa saksi sering datang ke Kudus di rumah Muria Indah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai rumah di Muria Indah, juga mempunyai 2 (dua) buah mobil dan 2 (dua) buah sepeda motor serta Perhiasan;;
- Bahwa Emas tersebut sudah 3 (tiga) tahun yang lalu;;
- Bahwa saksi tidak tahu perhiasan tersebut dibeli oleh siapa
- Bahwa tanah yang ada di Solo dijual oleh Tergugat untuk beli rumah di Kudus;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat menjual kebab, pekerjaan Tergugat sebagai PNS;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 42 of 60*



- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;
- 2. **Sutanto bin Sarjuki**, TTL : Kebumen, 20-01-1976, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, bertempat tinggal di Perum Sumber Indah I Blok M No. 98 Rt. 01 Rw. 05 Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai teman kerja Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat sejak kuliah;;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak ;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat membeli rumah, waktu itu Tergugat CPNS, Tergugat meminjam SK saksi untuk pinjam di BTN pada tahun 2009 dalam jangka waktu 15 tahun untuk pembelian rumah, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, sekarang SK tersebut sudah dikembalikan;
 - Bahwa yang mengangsur Tergugat sendiri dan karena memakai SK saksi maka rumah tersebut atas nama Saksi;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2016 rumah tersebut sudah dilunasi lalu SK saksi ambil;;
 - Bahwa saksi tidak pernah membayar pajak rumah tersebut;;
 - Bahwa selain PNS, Tergugat mempunyai usaha sampingan yaitu membuat aplikasi;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 43 of 60*



3. **Pujiyono bin Suparno**, TTL : Grobogan, 22-09-1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Kauman Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai teman Tergugat, saksi adalah teman kos Tergugat waktu di Solo pada tahun 2004 dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Muria Indah pada tahun 2009 waktu lahir anak pertama;
- Bahwa Dulu tahun 2009 waktu di Solo pernah mengambil tanah kapling dekat kaplingan saksi, lalu tanah kapling dijual pada saksi dan katanya hasilnya untuk beli di Kudus karena Tergugat bekerja di Kudus;
- Bahwa saksi tidak mengerti hasil jual tanah tersebut untuk membeli apa;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha yaitu berjualan depan UMK;
- Bahwa selain bekerja sebagai PNS, Tergugat juga mempunyai usaha lain/sampingan yaitu sebagai programmer dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain di persidangan;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 44 of 60*



Bahwa majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat ke tempat obyek sengketa di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi dari Desa setempat masing-masing :

1. **Susanto bin Kartono**, jabatan sebagai Kepala Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, umur 44 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Gondangmanis Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
2. **Moh Taris bin Mahfud**, jabatan sebagai Kasi Pelayanan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, umur 48 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Gondangmanis Rt. 10 Rw. 06 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
3. **Mas Elang bin Atang**, jabatan sebagai Staf Kaur Keuangan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, umur 47 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Gondangmanis Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat didapatkan obyek sengketa sebagai berikut :

1. Sepeda Motor Honda vario Nomor Polisi K 3854 QT tahun perakitan 2017 ada barangnya, ada STNK, dan ada BPKB;
2. Sepeda Motor Yamaha Nmax Nomor Polisi K 3318 BAB tahun perakitan 2018, ada barangnya, ada STNK dan tidak ada BPKBnya;
3. Mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi K 1170 QB tahun perakitan 2021, tidak ada barangnya, tidak ada STNK dan tidak ada BPKBnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 45 of 60*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 8 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 32/BH/2022/PA.Kds, tanggal 11-01-2022 dan Surat Kuasa Tergugat tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar dalam Register surat kuasa Nomor 68/BH/2022/PA.Kds, tanggal 22-01-2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan, serta telah pula ditempuh dengan upaya mediasi oleh mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 46 of 60*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan dan menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (2) yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 antara lain adalah nomor (10) tentang penyelesaian harta bersama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa Akta Cerai Nomor 1076/AC/2021/PA.Kds. tertanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan gugatan harta bersama dalam perkara a quo;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama Penggugat adalah obscur libel, karena tuntutan tidak diuraikan dalam posita;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya adalah eksepsi mengenai gugatan harta bersama Penggugat adalah obscur libel. Eksepsi tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Termohon, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 47 of 60*



pokok perkaranya”; sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan namun 3 diantaranya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 48 of 60*



Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Februari 2009 dan bercerai pada tanggal 09 November 2021, sehingga Penggugat telah terbukti sebagai mantan suami Tergugat, oleh karenanya memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebuah **rumah dan bangunan permanen** yang dijadikan sebagai rumah tinggal bersama yang bersertifikat SHM NO 5333 Dengan atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI Yang, terletak di:jl Muria Raya II RT 013 RW 007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupten Kudus, luas : \pm 72M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : bpk Sumarian
- Sebelah Timur : bpk Bambang
- Sebelah Selatan : . jalan
- Sebelah Barat : bpk Yitno;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena rumah dan tanah tersebut dibeli Tergugat dari hasil penjualan tanah milik Tergugat yang terletak di Soditan Sukoharjo seluas 131 M2, sedangkan untuk membangun rumah tersebut Tergugat menjual tanah dari pemberian orangtua Tergugat yang terletak di Boyolali seluas 2.980 M2, yang kemudian ditinggali Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa rumah tersebut sudah lunas tetapi



oleh Penggugat sertifikatnya dijadikan agunan di Bank BTN (vide P.4, P.5 dan T.16);

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 halaman 15 disebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sertifikat rumah masih diajdikan agunan di Bank BTN, maka gugatan Penggugat atas objek tanah dan bangunan rumah permanen yang dulu dijadikan sebagai rumah tinggal bersama dengan sertifikat SHM NO 5333 atas nama RR IKE LYNA RAKHMAWATI Yang, terletak di:jl Muria Raya II RT 013 RW 007 Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupten Kudus, luas : $\pm 72M^2$, dengan batas-batas : sebelah utara bpk Sumarian, sebelah timur bpk Bambang, sebelah selatan jalan dan sebelah barat bpk Yitno tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa satu unit **motor Honda Vario** dengan nomor polisi K-3854-QT Tahun Rakit 2017 STNK atas nama Slamet Siswanto;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan selama dalam perkawinannya telah diperoleh harta bersama berupa satu unit motor Honda Vario dengan nomor polisi K-3854-QT Tahun Rakit 2017 STNK atas nama Slamet Siswanto;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa satu unit motor Honda Vario dengan nomor polisi K-3854-QT Tahun Rakit 2017 STNK atas nama Slamet Siswanto, Tergugat telah membenarkan jika satu unit motor honda vario tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini motor tersebut dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam konpensasi poin 7.1;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 50 of 60*



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi K 3854 QT tahun perakitan 2017, Sepeda Motor ada, STNK asli ada dan BPKB asli ada;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan setelah diadakan pemeriksaan setempat, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan memiliki harta berupa satu unit motor Honda Vario dengan nomor polisi K-3854-QT Tahun Rakit 2017 STNK atas nama Slamet Siswanto, dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi K 3854 QT tahun perakitan 2017 adalah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu unit **sepeda motor Yamaha Nmax** tahun perakitan 2018 nomor Polisi K 3318 BAB atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan selama dalam perkawinannya telah diperoleh harta bersama berupa satu unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun perakitan 2018 nomor Polisi K-3313- BAB atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa satu unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun perakitan 2018 nomor Polisi K-3318-BAB atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati, Tergugat telah membenarkan jika satu unit motor Yamaha Nmax tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini motor tersebut dikuasai oleh Penggugat, sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam kompensi poin 7.2;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 51 of 60*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi STNK telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal pembuktian dan dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan memiliki harta berupa satu unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun perakitan 2018 nomor Polisi K-3318-BAB;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi K 3318 BAB tahun perakitan 2018, sepeda motor ada barangnya, STNK ada aslinya, sedangkan BPKB baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa menunjukkan;

Menimbang, bahwa BPKB adalah Buku yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Nmax baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB, sedangkan BPKB adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh orang yang memiliki kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Nmax Nomor Polisi K 3318 BAB yaitu berupa BPKB, maka gugatan terhadap objek berupa satu unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun perakitan 2018 nomor Polisi K-3318-BAB atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 52 of 60*



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa **satu unit Mobil Karimun** type Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K-1204-YB;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan selama dalam perkawinannya telah diperoleh harta bersama berupa satu unit Mobil Karimun type Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K-1204-YB, barang tersebut dikuasai Tergugat, tetapi BPKB dan STNK dikuasai Penggugat, sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam konpensi poin 7.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian Penggugat menerangkan bahwa BPKB mobil Karimun dijadikan agunan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 halaman 15 disebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena BPKB Mobil Karmun masih diajdikan agunan di Bank BRI, maka gugatan Penggugat atas objek berupa satu unit Mobil Karimun type Wagon tahun 2016 dengan Nomor Polisi K-1204-YB tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu unit **mobil Mitsubishi XPander** warna hitam tahun 2021 nomor polisi K-1170-QB STNK atas nama RR Ike Lyna Rakhmawati;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa satu unit mobil Mitsubishi XPander warna hitam tahun 2021 nomor polisi K-1170-QB STNK atas nama RR. Ike Lyna Rakhmawati, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan jika satu unit mobil Mitsubishi XPander tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam konpensi poin 7.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa satu unit mobil Mitsubishi XPander warna hitam tahun 2021 nomor polisi K-1170-QB, mobil tidak ada barangnya, STNK tidak ada, dan BPKB juga tidak ada, menurut keterangan Tergugat mobil tersebut dijadikan agunan hutang kepada pihak ketiga dan karena dalam tempo yang ditentukan Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya maka pada bulan Februari 2022 mobil tersebut ditarik oleh pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 halaman 15 disebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Mobil Mitsubishi XPander diajdikan agunan hutang kepada pihak ketiga, maka gugatan Penggugat atas objek berupa satu unit mobil Mitsubishi XPander warna hitam tahun 2021 nomor polisi K-1170-QB tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 54 of 60*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa satu unit unit motor Honda Vario dengan nomor polisi K-3854-QT Tahun Rakit 2017 STNK atas nama Slamet Siswanto yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dikuasai oleh Tergugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas masing-masing separo bagian, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang di kantor lelang negara dan uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separo bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut harta gono-gini berupa:

1. Perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan emas tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat;
2. 2 (dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), berlian tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat;
3. DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi;
4. Modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 55 of 60*



5. Hutang bersama di Bank BPD Cabang Kudus sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang jawab menjawab dan pembuktian dari para pihak yang berperkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketentuan formil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan formil (Hukum Acara Perdata) suatu gugatan dianggap benar apabila telah diuraikan dengan terang dan jelas baik pada identitas para pihak, posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana pada posita 4 antara lain:

Bahwa selama menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Pada posita 4.5. berupa perhiasan emas berupa kalung, gelang dan emas batangan senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), perhiasan emas tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat;

Dalam posita tersebut Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan berapa gram, berapa karat dan kapan perhiasan tersebut dibeli;

2. Pada posita 4.6. berupa 2 (dua) buah berlian senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), berlian tersebut dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi;

Dalam posita tersebut Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan berapa karat dan kapan perhiasan tersebut dibeli;

3. Pada posita 4.7. berupa DP pembelian rumah baru di Perum Swasti sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 56 of 60*



Dalam posita tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan di mana alamat rumah tersebut, berapa luas tanah beserta bangunannya, batas-batasnya dan kapan rumah tersebut dibeli;

4. Pada posita 4.8. berupa modal Usaha Kebab dan Pizza sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi;

Dalam posita tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan di mana usaha tersebut, dan kapan usaha tersebut dimulai;

5. Pada posita 4.8. berupa hutang bersama di Bank BPD Cabang Kudus sebesar Rp. Rp. 45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Dalam posita tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan sejak kapan dan sampai kapan hutang tersebut, sudah berapa kali angsuran dan masih berapa yang belum dilunasi;

Menimbang, bahwa dari beberapa hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa didalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak lengkap dan tidak jelas/kabur (obscur libel), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil, maka tanpa harus mempertimbangkan bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya serta alat-alat bukti yang ada, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 57 of 60*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 58 of 60*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi K 3854 QT tahun perakitan 2017;
3. Menetapkan bagian masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 bagian untuk Penggugat, dan 1/2 bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 sesuai dengan penetapan pada diktum angka 3 tersebut secara natural, jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas harta bersama tersebut dan hasil pelelangannya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai penetapan tersebut;
5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonpensi;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 59 of 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan
Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya BAPP | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 80.000,- |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 1.040.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 1.265.000,- |

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

*Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 60 of 60*